



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Na'in Afandi Bin Sumaji;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 25 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 09, RW. 03, Desa Pakis, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak di tahan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Mengingat, ketentuan Pasal 109 ayat (1) Jo pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat serta peraturan-peraturan lain yang berlaku serta bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Na'in Afandi Bin Sumaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol di Tempat Umum**";
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan bilamana Pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 104 (seratus empat) buah gulungan kertas sebagai bahan petasan;
 - 7 (tujuh) buah besi;
 - 3 (tiga) buah kayu;
 - 2 (dua) buah cutter/pemotong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah penggaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah KTP atas nama Nain Arandi,
putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah KTP atas nama Fajar Ahmad Mubarak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **2 Juni 2021**, oleh kami Feri Anda, **S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Sumitro, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri oleh Sutrisno, S.H. Penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Trenggalek, selaku atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Sumitro, S.H.

Feri Anda, S.H.,M.H.

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 Juni 2021, Terdakwa menyatakan menerima atas putusan yang dijatuhkan;

Petikan putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa untuk memenuhi permintaan dengan lisan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Trenggalek, 2 Juni 2020

Panitera,

I s m a i l, S.H.
NIP. 19670701 198703 1 003